



**SALINAN**

WALI KOTA SAMARINDA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA  
NOMOR 29 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN IZIN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH HAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SAMARINDA,

Menimbang : a. bahwa perubahan penggunaan tanah merupakan salah satu hal yang dapat dilakukan seiring dengan banyaknya lahan pertanian yang sudah tidak produktif dan sudah banyak yang beralih fungsi;  
b. bahwa dalam rangka memberikan izin kepada setiap orang dan/atau Badan yang tujuannya untuk kegiatan, pemanfaatan dan penggunaan ruang di wilayah Kota Samarinda perlu dilakukan pengendalian dalam bentuk peraturan wali kota;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali kota tentang Tata Cara Pemberian Izin Perubahan Penggunaan Tanah Hak.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90);  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15);  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

7. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pertimbangan Teknis Pertanahan (Berita Negara Taun 2019 Nomor 1433);
8. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2014 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN IZIN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH HAK.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Samarinda;.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Samarinda.
3. Wali kota adalah Wali kota Samarinda.
4. Dinas Pertanahan adalah Dinas Pertanahan Kota Samarinda.
5. Tanah Hak adalah Tanah yang sudah dikuasai atau bersertifikat hak milik;
6. Izin Perubahan Penggunaan Tanah Hak yang selanjutnya disebut izin adalah izin yang wajib dimiliki oleh setiap orang atau badan hukum yang akan mengubah tanah pertanian menjadi non pertanian.

BAB II

TATA CARA PEMBERIAN IZIN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH HAK

Pasal 2

- (1) Setiap orang dan / atau badan hukum yang akan melakukan kegiatan perubahan penggunaan tanah di Daerah wajib memiliki Izin dari Pemerintah Daerah.
- (2) Untuk mendapatkan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap orang / badan hukum yang telah memiliki sertifikat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Wali kota melalui Kepala Dinas Pertanahan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan melampirkan persyaratan meliputi:
  - a. Fotokopi identitas diri / Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
  - b. Sertifikat Tanah yang dimiliki;
  - c. Pertimbangan Teknis dari Kantor Pertanahan Kota Samarinda;
  - d. Peta koordinat / peta lokasi yang dimohon dibuat oleh pemohon;
  - e. Foto lokasi yang dimohonkan; dan
  - f. Surat kuasa bermaterai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) Dalam hal kepengurusannya diwakilkan

- (4) Format permohonan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali kota ini.

#### Pasal 3

- (1) Setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1), Dinas Pertanahan melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas.
- (2) Dalam hal permohonan dinyatakan lengkap, permohonan diterima untuk diproses lebih lanjut.
- (3) Dalam hal permohonan dinyatakan belum lengkap, Dinas Pertanahan mengeluarkan surat pemberitahuan penolakan dengan mencantumkan alasannya, dan memberikan batas waktu paling lama 1 (satu) minggu untuk melengkapi kekurangan berkas tersebut.

#### Pasal 4

- (1) Dalam hal permohonan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Dinas Pertanahan melakukan verifikasi melalui peninjauan lapangan;
- (2) Hasil peninjauan lapangan dimuat dalam berita acara hasil pemeriksaan lapangan.
- (3) Setelah melakukan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pertanahan berkoordinasi dengan instansi terkait dalam rangka tindak lanjut hasil tinjauan lapangan;
- (4) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimuat dalam berita acara;
- (5) Dalam hal berdasarkan peninjauan lapangan dan koordinasi permohonan dinyatakan sesuai, Wali kota melalui Kepala Dinas Pertanahan menerbitkan Izin;
- (6) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pertanahan;
- (7) Format Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali kota ini.

### BAB III MASA BERLAKU

#### Pasal 5

Masa Berlaku Izin diberikan sepanjang kegiatan perubahan fungsi tanah masih berada di obyek dan peruntukkan yang sama.

### BAB IV HAK DAN LARANGAN PEMEGANG IZIN Bagian Kesatu Hak

#### Pasal 6

Pemegang Izin berhak melakukan kegiatan sesuai dengan peruntukan , luas dan lokasi yang telah ditentukan selama masih sesuai dengan Rencana Tata Ruang Kota Samarinda.

Bagian Kedua  
Larangan

Pasal 7

- (1) Pemegang Izin dilarang melakukan kegiatan diluar izin yang diberikan.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi berupa pencabutan izin.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 12 Juli 2021  
WALI KOTA SAMARINDA,

ttd  
ANDI HARUN

Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 12 Juli 2021  
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd

SUGENG CHAIRUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2021 NOMOR 214.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Daerah Kota Samarinda  
Kepala Bagian Hukum,

  
EKO SUPRAYETNO, S.Sos.  
NIP. 196801191988031002